



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 63 TAHUN 1966.

TENTANG

SUSUNAN KABINET DWIKORA JANG DISEMPURNAKAN LAGI.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan tingkatan Revolusi Indonesia pada waktu ini, dipandang perlu mengadakan lagi perubahan dan penjempurnaan terhadap Kabinet Dwikora jang sekarang ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 sebagaimana telah diubah dan ditambah terachir dengan Keputusan Presiden No. 38 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menjempurnakan lagi Kabinet Dwikora jang sekarang ini, jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 215 tahun 1964 dan jang telah berulang kali diubah dan ditambah terachir dengan Keputusan Presiden No.38 tahun 1966, sehingga susunannja mendjadi sebagaimana tertjantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 27 Maret 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO